



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu adanya pengaturan tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 8);
26. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);

27. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Standar biaya yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. Uang harian Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
 - b. Insentif Tim Percepatan Penanganan Wabah Covid-19 dan Petugas Kesehatan Pada Dinas Kesehatan.
 - c. Insentif Tenaga Kesehatan Tim Penanganan Covid-19 pada Rumah Sakit Harapan dan Doa.
 - d. Biaya Operasional Tim Akuntabilitas dan Pengawasan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
 - e. Honorarium Tim Percepatan Penanganan Covid-19 pada Perangkat Daerah.
 - f. Uang harian Tim Penyaluran Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terkena dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Petugas Gugus Tugas dalam Penanganan Covid-19 yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

- (3) Honorarium Tim Percepatan Penanganan Covid-19 pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Besaran Uang harian, Honorarium, biaya operasional dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Uang harian, Honorarium, biaya operasional dan Insentif dibayarkan dihitung sejak bulan Maret 2020.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 April 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...16.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19).

A. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PETUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Harian Satgas dan Penanggulangan Covid-19	OH	200.000,-

B. STANDAR BIAYA INSENTIF TIM PERCEPATAN PENANGANAN WABAH
COVID-19 DAN PETUGAS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	3.000.000,-
2.	Sekretaris	OB	2.500.000,-
3.	Koordinator	OB	2.000.000,-
4.	Anggota	OB	1.500.000,-
5.	Pengelola Data	OB	1.000.000,-
6.	Petugas Kesehatan	OK	500.000,-

C. STANDAR BIAYA INSENTIF TENAGA KESEHATAN TIM PENANGANAN
COVID-19 PADA RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dokter Ketua Tim	Harian	300.000,-
2.	Dokter DPJP	Shif	150.000,-
3.	Dokter Umum Jaga	Shif	150.000,-
4.	Perawat	Shif	125.000,-
5.	Penata Radiologi	Shif	100.000,-
6.	Tenaga Laboratorium	Shif	100.000,-
7.	Tenaga Kesling	Shif	100.000,-
8.	K3RS	Shif	100.000,-
9.	Tenaga Gizi	Shif	100.000,-

10.	Satpam	Shif	37.000,-
11.	Kurir	Shif	25.000,-
12.	Sopir	Shif	37.000,-
13.	Apoteker	Shif	100.000,-
14.	Asisten Apoteker	Shif	50.000,-
15.	Sarana	Shif	25.000,-
16.	Laundry	Shif	25.000,-
17.	Cleaning Service	Shif	25.000,-
18.	Satgas	Shif	50.000,-
	Insentif Penginapan/Hotel		
1.	Eslon III/Gol.IV	Permalam	1.546.000,-
2.	Eslon IV / Gol.III / Gol II	Permalam	630.000,-

D. STANDAR BIAYA OPERASIONAL TIM AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Biaya Operasional Tim Pendampingan Hukum kejaksaan Negeri Kota Bengkulu (Legal Assistance)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketua	OK	750.000,-
2	Sekretaris	OK	500.000,-
3	Anggota	OK	300.000,-

2. Biaya Operasional Tim Asistensi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggungjawab	OK	750.000,-
2	Pengendali Mutu	OK	500.000,-
3	Pengendali Teknis	OK	500.000,-
4	Ketua	OK	500.000,-
5	Anggota	OK	300.000,-

3. Biaya Operasional Tim Reviu Inspektorat Daerah Kota Bengkulu

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggungjawab	OK	750.000,-
2	Wakil Penanggungjawab	OK	600.000,-
3	Pengendali Teknis	OK	500.000,-
4	Ketua	OK	500.000,-
5	Anggota	OK	300.000,-

4. Biaya Operasional Sekretariat Tim Akuntabilitas dan Pengawasan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Sekretariat	OK	600.000,-
2	Sekretaris	OK	400.000,-
3	Anggota	OK	200.000,-

E. HONORARIUM TIM PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN COVID-19 PADA PERANGKAT DAERAH.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengarah	OB	1.500.000,-
2	Ketua	OB	1.250.000,-
3	Sekretaris	OB	1.000.000,-
4	Koordinator	OB	750.000,-
5	Anggota	OB	500.000,-

F. UANG HARIAN TIM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19).

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang harian Tim Penyaluran Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terkena dampak <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	OK	200.000,-

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN